

SATUAN-TUGAS-SPIP

2021

KPT NOMOR: 22/PW.01-Kpt/7322/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PEPRES No. 53 Tahun 2018; PERKA PBKP No. Per-1393/K/Su/2011; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pembentukan Satuan Kerja Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021, tugas serta fungsi Satuan Kerja Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2021.
 - Lampiran 1 halaman